

**POLITIK HUKUM ISLAM DAN PERANANNYA DALAM TATA
HUKUM NASIONAL**

MAKALAH

Diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah

Politik Hukum Islam

Dosen pengampu: Dr. Ija Suntana, M. Ag.



Oleh :

Sofa Marwatu Sa'adah 1213010161

KELAS D

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2022

KATA PENGANTAR

Segala rasa terimakasih penulis lantunkan pada Allah swt, yang mana dengan kasih sayang dan karunia-Nya, penulis bisa dipermudah dalam penyelesaian pembuatan karya ini sesuai dengan ketentuan waktu yang disediakan.

Terimakasih juga penulis haturkan terhadap bapak Dr. Ija Suntana, M. Ag. Yang berperan penting sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Politik Hukum Islam, yang dengan arahan serta bimbingannya penulis mampu menyelesaikan pembuatan makalah ini dengan judul “Politik Hukum Islam dan Peranannya dalam Tata Hukum Nasional”, yang memiliki tujuan dalam penyelesaian tugas UAS ini, yaitu dalam mata kuliah yang diampu oleh bapak Dr. Ija Suntana, M. Ag. Begitu juga teman-teman yang membersamai penulis, penulis ucapkan terimakasih karena telah mendukung penulis, hingga pada akhirnya penulis mampu untuk menulis karya ini sesuai dengan ketentuan waktu yang disediakan.

Penulis didalamnya ingin sedikit memaparkan tentang bagaimana konsep dari politik hukum Islam, perkembangan hukum Islam, serta kedudukan hukum Islam dan peranannya dalam tata hukum Nasional. Dalam makalah yang telah dibuat ini, penulis sadar bahwa dalam isi pembahasan maupun struktur makalah masih tidak bisa dikatakan sempurna. Atas dasar hal tersebut, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan sarannya dari para teman-teman, terkhususnya bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah ini.

2 Juli 2022

Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN.....	3
A. Konsep Politik Hukum Islam	3
B. Perkembangan Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional	4
C. Kedudukan dan Peranan Hukum Islam dalam Hukum Nasional	7
BAB III	10
PENUTUP	10
A. Kesimpulan.....	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai satu diantara negara dari banyaknya negara yang ada di dunia, yang mayoritas warga negaranya adalah beragama Islam terbanyak di dunia ini. Indonesia merupakan negara demokratis dan bukan negara yang menganut sistem hukum Islam sepebuhnya, namun kebanyakan warga negaranya adalah penganut agama Islam. Ini dikarenakan pada saat penyebaran agama Islam dahulu, Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pada saat penyebarannya. Pada saat penyebaran agama Islam saat itu, cara yang dilakukan adalah cenderung dengan cara damai dan tanpa paksaan seperti halnya agama lain. Mungkin kebanyakan dari sebagian orang akan menganggap bahwa pandangan yang digunakan di negara Indonesia ini adalah dari sudut pandang Islam. Namun pada kenyataannya, persoalan mengenai masalah kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatannya tidak hanya berfokus pada pandangan Islam saja, namun di negara Indonesia ini yang dijadikan sebagai pandangan hidup dan ideologi negara adalah Pancasila, yang mana Pancasila ini merupakan nilai-nilai dasar yang telah dibuat atas kesepakatan para tokoh dan para pemuda terdahulu. Penggunaan ideologi Pancasila ini disepakati bersama oleh para tokoh-tokoh pada zamannya dengan mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah adanya keberagaman suku bangsa ataupun agamanya.

Indonesia adalah negara dengan sistem hukum campuran, dimana hukum yang berlaku merupakan campuran dari beberapa sistem hukum yang ada, baik itu berupa sistem hukum Eropa Kontinental, hukum Islam, maupun hukum Adat, dan Indonesia itu adalah negara yang menganut ketiga sistem hukum tersebut. Hukum Islam di negara ini mengalami rangkaian kejadian pertumbuhan yang terbilang cukup cepat di dalam masyarakat, karena hukum Islam ini merupakan sebagai bagian dari komponen sistem

hukum nasional. Maka atas hal itu, hukum Islam ini sangat berpengaruh dalam tatanan hukum yang berlaku di masyarakat. Perkembangan hukum Islam ini tidak terlepas dari adanya respon masyarakat yang dapat menerima hukum Islam ini dengan baik. Tanpa respon dan penerimaan yang baik dari masyarakat, maka hukum Islam ini tidak dapat berkembang menjadi sebuah hukum.

Hukum Islam ialah seperangkat aturan yang dibuat dengan didasarkan pada dua pegangan hidup umat Islam, yang mana kedua pegangan hidup ini telah disebutkan oleh Rasulullah, kedua pegangan hidup ini yaitu al-Qur'an dan hadis. Yang artinya bagi seorang muslim, menjalankan hukum Islam adalah suatu kewajiban dan tidak seharusnya untuk dilanggar. Sebagai bagian dari sumber hukum yang berlaku di negara ini, patut dipertimbangkan pendapatnya dalam proses pembuatan undang-undang. Karena sejatinya hukum Islam ini dibuat dengan tujuan memberikan keadilan dan mempertimbangkan segala aspek kemaslahatan umat. Karena peranannya yang sangat penting, hukum Islam ini memiliki kedudukan dan perannya dalam sistem hukum tata nasional. Sebagaimana yang nantinya akan dipaparkan dalam makalah ini mengenai bagaimana perkembangan hukum Islam, kedudukan, serta peranannya dalam tata hukum Nasional.

B. Rumusan masalah

Atas uraian singkat yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah yang didapat dari uraian tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep Politik Hukum Islam?
- b. Bagaimana perkembangan hukum Islam dalam tata hukum Nasional?
- c. Bagaimana kedudukan dan peranan hukum Islam dalam tata hukum Nasional?

C. Tujuan

Adapun tujuan makalah ini dibuat dengan didasarkan atas rumusan masalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep politik hukum Islam
- b. Untuk mengetahui perkembangan hukum Islam dalam tata hukum Nasional.
- c. Untuk mengetahui kedudukan dan peranan hukum Islam dalam tata hukum Nasional.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Politik Hukum Islam

Jika diibaratkan, politik dan hukum Islam ini bagaikan satu koin yang sisinya saling berkebalikan namun tidak dapat dipisahkan. Adanya hukum Islam tanpa adanya dorongan politik akan sulit ditegakkan dan sebaliknya. Kebijakan yang mengesampingkan syariat Islam akan menjadikan terganggunya tatanan sosial.¹ Politik hukum ialah bentuk dari kebijakan pemerintah negara tentang suatu aturan yang akan diterapkan di suatu wilayah, juga tentang tujuan dari pengembangan hukum yang dirumuskan.² Menurut pendapat lain, definisi politik hukum ialah suatu putusan hukum (*legalpolicy*) yang mungkin dilakukan atau sudah dilakukan secara regional oleh badan kekuasaan negara, yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang dibutuhkan dalam merumuskan suatu hukum, yaitu: Pertama, pembangunan hukum yang bertujuan untuk pembentukan serta pembaharuan hukum mengenai materi hukum sehingga sesuai keperluan. Kedua, penerapan aturan yang sudah ada, termasuk penekanan terhadap suatu fungsi atau peranan satu lembaga dan pengukuhan para aparat penegak hukum.³ Pada uraian poin satu dan dua ini, maka dapat diartikan bahwa politik hukum Islam ini merupakan suatu keputusan yang diambil, baik itu untuk hukum yang akan atau yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan dua hal, tujuan pembangunan hukum tersebut dan bagaimana penerapan hukum yang sudah ada. Dilihat berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa politik hukum itu ialah suatu bentuk kebijakan pengambilan keputusan hukum oleh pemerintah baik itu

¹ Imadudin Rahmat, "Jalan Alternatif Syari'at Islam" dalam Tashwirul Afkar, No. 12. Thn. 2002, Hlm. XIII.

² Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 39.

³ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia, Cet. III*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 9.

kebijakan yang akan diambil ataupun bentuk kebijakan yang telah diambil demi kepentingan pembentukan hukum.

Dalam bahasa Arab, politik hukum Islam disebut dengan *al-Siyâsah al-Syar'iyah*, yang sama artinya seperti "*masalah mursalah*", artinya yaitu suatu hukum yang mengatur agar adanya kesejahteraan dikalangan umat manusia dengan suatu hukum yang dalam syara' tidak ditemukan ketentuannya.⁴ Sebagian ulama berpendapat mengenai pengertian politik hukum Islam yaitu sebagai sarana pemerintah untuk menjalankan tugasnya dan memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi rakyatnya melalui pemberlakuan suatu hukum, yang mana hukum yang diberlakukan tersebut tidak berlawanan dengan aturan-aturan ataupun nilai-nilai yang telah diterapkan dalam agama Islam. Yang artinya, selama hukum yang diberlakukan tersebut tidak berlawanan dengan suatu norma agama, maka ia boleh diberlakukan. Akan tetapi sebaliknya, jika hukum tersebut berlawanan dengan norma-norma agama, maka hukum tersebut tidak boleh diberlakukan.

Politik hukum Islam mengkaji tiga kata yang dianggap penting dan mempunyai kesinambungan dalam konteks maknanya yang saling berkaitan, yakni *ilmu taqin al-ahkam*, *ilmu tathbiq*, dan *ilmu taghyir al-ahkam*. *Taqin al-ahkam* merupakan suatu ilmu yang mengkaji mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan legislasi hukum Islam dan bagaimana penerimaan dari teori tersebut dalam sebuah masyarakat di suatu negara. *Tathbiq al-ahkam* merupakan suatu ilmu yang mengkaji mengenai pemetaan kelola pengaplikasian hukum Islam setelah mengalami legislasi dan sudah tertuang menjadi bentuk sekumpulan materi hukum Islam yang terumus dalam bentuk bab, pasal, dan ayat hukum. Dan adapun untuk *taghyir al ahkam*, ia merupakan suatu ilmu yang mengkaji perubahan dalam hukum yang sudah berjalan, namun

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Mei 2005). Kata Pengantar, hlm.v-vii.

hukum tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria-kriteria dalam hal keadilan dan kepentingan umum.

Dalam *taqnin al ahkam*, ia menetapkan ada tiga hal yang harus dilakukan dan juga berkesinambungan dengan hukum, yaitu membuat (*taqnin*), memimplementasikan (*tathbiq*), dan merombak (*taghyir*). Dalam pembuatan hukum dapat dilakukan dengan melakukan perbuatan politis, dalam mengimplementasikan suatu hukum maka perbuatan yuridhislah yang dilakukan, dan adapun dalam merombak suatu hukum ia merupakan campuran dari kedua hal tersebut, yaitu berupa tindakan politis dan yuridhis.⁵

B. Perkembangan Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia adalah bentuk harapan untuk terciptanya hukum yang dapat menghidupkan negara. Sebagai negara berkembang, sistem hukum Indonesia masih terus mengalami perkembangan untuk menemukan sistem hukum yang tepat dan dapat berlaku. Mempertahankan hukum umum, mengadopsi hukum Islam, atau menyatukan hukum sering menjadi pilihan hukum yang kontroversial. Karena perbedaan bentuk hukum di negara ini, terjadi banyak masalah hukum baik dari segi hukum tertulis ataupun tidak tertulis (*common law*/hukum Adat).⁶

Dalam pengembangan hukum Islam, ada dua metode yang dilakukan, yaitu dalam bentuk internalisasi dan dalam bentuk formalisasi atau bisa juga disebut dengan institusionalisasi. Kedua bentuk pengembangan ini memiliki metode-metode tersendiri dalam pengembangannya. Internalisasi dalam pengembangannya tanpa melalui proses tindakan politik, adapun formalisasi merupakan kebalikannya.

⁵ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 1-2.

⁶ Sugiantari, A. A. P. W. (2015). *Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum*. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 29392.

Internalisasi dalam hukum Islam merupakan suatu upaya untuk menyampaikan hukum-hukum dalam Islam dari tiap masa ke masa selanjutnya melalui berbagai metode, baik itu dalam bidang yang formal atau tidak formal sekalipun, serta dengan internalisasi hukum Islam ini, maka diharapkan akan timbul kesadaran dalam tingkah laku mereka. Karena upaya internalisasi ini dilakukan oleh setiap orang-perorang atau kelompok dalam masyarakat dengan melakukan penerapan nilai-nilai materi dan kaidah-kaidah syariat Islam, jika kesadaran dan keinginan yang ada dalam diri masing-masing individu atau kelompok ini tidak hadir, maka nilai tanggung jawab dan keterikatan terhadap agamapun tidak akan hadir untuk menginternalisasi hukum Islam ini (Horak, 2017).⁷

Internalisasi atau penggabungan hukum Islam sebagai salah satu bagian hukum positif nasional, tidaklah terlepas dari sebuah proses gerakan politik yang dikenal dengan formalisasi hukum Islam. Formalisasi hukum Islam ini dilakukan melalui proses kegiatan politik dalam upaya pembuatan undang-undang. Hasil dari proses formalisasi hukum Islam ini adalah adanya hukum-hukum yang sumbernya ini diambil berdasarkan hukum Islam (Ma'u, 2017), misalnya seperti hukum mengenai perkawinan, waris, perbankan syariah, penyelenggaraan haji, dan lain-lain. Proses internalisasi dan formalisasi ini mempunyai kesinambungan yang kuat di dalam perkembangan hukum Islam sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena proses formalisasi ini hadir karena adanya internalisasi.⁸

Di Indonesia, hukum Islam berkembang dengan cukup baik dan dapat patuhi oleh para umat muslim di Indonesia. Hukum Islam yang berlaku dikalangan umat muslim dalam tata hukum nasional bukan lah

⁷ Horák, Z. (2017). *Konferensi Keempat Konsorsium Internasional untuk Studi Hukum dan Agama: Kebebasan/untuk/dari/dalam Agama: Dimensi Berbeda dari Hak Bersama?: St Hugh's College, Oxford 8–11 September 2016. Jurnal Hukum Gerejawi*, 19(1).

⁸ Suntana, Ija. *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, The Islamic Quarterly*: Vol. 64, No. 1, hlm 115.

mengenai hukum yang mencakup bentuk peribadahan seperti wajibnya melakukan shalat 5 waktu. Namun dalam hal ini, hukum yang berlaku merupakan hukum atau aturan yang bisa memberikan kebebasan untuk umat muslim agar dapat melaksanakan hukum-hukum peribadatan tersebut, atau berupa aspek-aspek hukum administrasi negara agar umat Muslim dapat melakukan suatu kaidah hukum Islam tanpa adanya hambatan. Misalnya, adanya aturan yang dibuat oleh suatu pabrik agar para pegawainya yang beragama Islam bisa mendapatkan kemudahan untuk melakukan shalat jum'at pada jam kerja merupakan salah satu contoh hukum di bidang perburuhan.⁹

C. Kedudukan dan Peran Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional

Politik hukum nasional seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu berupa upaya pemerintah untuk menjadikan hukum Islam ini menjadi suatu substansi hukum yang ada di negara ini. Hukum Islam berkedudukan sebagaimana dirumuskan dalam GBHN. Dari mulai masa pra kemerdekaan sampai orde baru, hukum Islam memiliki kedudukan yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia secara historis. Karena hal inilah, dalam setiap proses pembuatan hukum, hukum Islam ini tidak boleh untuk dikesampingkan peranannya.¹⁰

Hukum Islam menjadi bagian dari sumber hukum yang ikut serta menyumbang dalam reformasi hukum nasional bersamaan dengan hukum lainnya yaitu hukum berupa Adat dan hukum yang berasal dari Barat.¹¹ Diantara banyaknya hukum-hukum yang mampu di terima secara baik di negara ini, hukum Islam merupakan salah satunya. Sehingga hukum ini harus selalu ikut serta dalam pembuatan hukum, karena hukum Islam beriringan dengan hukum adat menjadi suatu norma-norma dasar yang dalam kehidupan masyarakat sebagai patokan atau panduan dari nilai-nilai kesopanan yang ada.

⁹ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 99.

¹⁰ Ija suntana, *politik hukum isalm*, pustaka setia, bandung, 2014, hlm. 128

¹¹A. Qadri Azizy, *Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional*, Mimbar Hukum, No. 54, Thn. XII (2001).

Hukum Islam memiliki peran yang penting dalam pembentukan suatu produk hukum bagi umat Islam. Hukum Islam yang berlaku harus selalu mengutamakan kepentingan umum. Misalnya seperti dalam pembentukan undang-undang sumber daya air yang menuai kontroversi karena dirasa permasalahan dalam pengaturannya yang terlalu bebas dan berlawanan dengan pandangan atau ideologi dalam pengembangan nilai-nilai di masyarakat. Hingga pada akhirnya, akibat dari kontroversi undang-undang ini membuat adanya kekosongan hukum mengenai sumber daya air.

UU No. 7 Thn. 2004 yang membahas mengenai SDA ini, banyak menuai kontroversi sehingga banyak yang mengajukan gugatan dan pemeriksaan terhadap undang-undang ini. Maka setelah mendapat penolakan sekali dari Mahkamah Konstitusi, maka pada percobaan kedua Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk mencabut undang-undang tersebut. Pada 18 Februari 2015, undang-undang ini pun dicabut dengan alasan berlawanan dengan konstitusi yang ada. Setelah undang-undang ini dicabut, maka terjadilah kekosongan hukum yang berlangsung selama empat tahun karena undang-undang yang baru masih menuai kontroversi karena masih dianggap sama nilainya seperti undang-undang lama.¹² Dalam pandangan hukum Islam, suatu pembentukan hukum itu haruslah melihat dari pandangan kemaslahatan di kalangan semua umat, bukan hanya di umat muslim saja, tapi juga pada umat lainnya.

Hukum Islam di Indonesia adalah suatu bentuk hasil dan juga merupakan suatu proses. Sebagai sebuah hasil, hukum Islam adalah hasil dari pemikiran para ahli hukum yang tetap ada dari satu masa ke masa berikutnya. Sebagai suatu hasil, hukum Islam telah mencakup aspek kelangsungan hidup. Adapun hukum Islam sebagai sebuah proses, di sisi

¹² Sultana, Ija. *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Vol. 19. No. 02. 2021

lain, melibatkan aspek pengembangan baik pengembangan akademis maupun praktis, karena melibatkan proses menemukan dan merumuskan hukum (Ismatullah, 2012).¹³

Dalam kerangka madzhab Imam Syafi'i, internalisasi hukum dalam bidang hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan waris merupakan salah satu contoh internalisasi yang dapat dikatakan berhasil. Karena penduduk Indonesia yang merupakan bermayoritas bermadzhab Syafi'i, maka dalam melakukan perkawinan mereka cenderung mengikuti peraturan hukum perkawinan Islam dalam sistem perkawinan yang dilakukannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam prosesi akad nikah dan segala persyaratannya yang berlaku. Adapun dalam bidang hal kewarisan, masyarakat muslim Indonesia membuat ketentuan hukum Islam menjadi rujukan mengenai aturan pembagian waris. Aturan waris ahli waris juga mengikuti aturan hukum Islam yang mana telah mengatur bahwa pembagian harta warisan yang berbeda untuk pria dan wanita, sesuai dengan al-Quran, 4:11.¹⁴

Pengimplementasian hukum Islam dalam tata hukum nasional bisa dilihat pada banyaknya perumusan UU yang substansinya berasal dari hukum ini. Hukum Islam merupakan hukum yang mempertimbangkan banyak aspek dalam mempertimbangkan pembentukan hukumnya. Salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah dalam segi keadilan dan kemaslahatan umat. Contohnya, dalam UU mengenai zakat, UU pornografi, dan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Pengimplementasian hukum Islam ini dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara memiliki manfaat yang besar. Dalam tata hukum nasional ini, hukum Islam di implementasikan. Hal itu berarti bahwa hukum Islam ini sudah menjadi sebagian dari dalam sistem hukum

¹³ Ismatullah, D. (2012). *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.

¹⁴ Suntana, Ija. *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, The Islamic Quarterly: Vol. 64, No. 1, Hlm 115.*

nasional dan menjadi bahan dasar dalam pembentukan suatu perundang-undangan di negara Indonesia. Adanya hukum yang mengikat ini, menjadikan masyarakat agar lebih bisa hidup dengan rukun dan makmur.

Dalam zakat, seperti yang sudah diketahui bahwa zakat ini merupakan satu rukun dalam Islam, yang mana zakat ini didalamnya mengandung unsur-unsur sosial dan hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beragama Islam. Kedudukan zakat ini sangat penting dalam masyarakat karena zakat ini mempunyai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada.

Akibat dari pentingnya zakat ini, maka secara khusus pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat dalam beberapa Peraturan Menteri Agama, misalnya pada PMA No. 4 Thn. 1968 mengenai Pembentukan Badan Amil Zakat, PMA No. 5 Thn. 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (balai harta kekayaan) di tingkat provinsi dan kabupaten dan kotamadya, serta UU No. 38 mengenai Pengelolaan Zakat yang ketentuan pelaksanaannya berdasarkan KMA No. 581 Thn. 1999 mengenai pelaksanaan UU No. 38 Thun 1999. Berdasarkan UU tersebut, bahwa dalam hal pengelolaan zakat, hal tersebut akan dilakukan oleh suatu badan yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah. Dengan adanya peraturan tertulis mengenai zakat ini, maka dalam pelaksanaan zakat ini bisa lebih terorganisir dalam pengelolaannya, pun dalam pendistribusian siapa saja yang dapat menerima hasil dari pembagian harta zakat ini. Sehingga tidak akan ada, penyalahgunaan dari harta yang telah dizakatkan karena harta tersebut telah memiliki perundang-undangan yang telah resmi tertulis.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik hukum Islam merupakan salah satu bentuk kebijakan suatu pemerintah untuk menerapkan hukum Islam menjadi hukum positif nasional yang bertujuan sebagai sarana pemerintah untuk menjalankan tugasnya dan memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi rakyatnya melalui pemberlakuan suatu hukum yang tidak berlawanan dengan nilai agama dan nilai-nilai kesopanan yang telah ada.

Perkembangan hukum Islam dilakukan melalui dua bentuk, yaitu internalisasi dan formalisasi. Dalam bentuk internalisasi, pengembangan hukum Islam ini dilakukan oleh individu per individu tanpa melibatkan tindakan politik di dalamnya. Biasanya bentuk ini dilakukan dari rumah, madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah, ataupun masjid. Adapun dalam bentuk formalisasi, pengembangan hukum Islam dilakukan dengan menggunakan proses politik yaitu melalui lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan politik.

Hukum Islam mempunyai fungsi dan posisi yang cukup berpengaruh dalam tata hukum nasional. Selain berkedudukan sebagai sumber hukum positif, hukum Islam juga memiliki peran sebagai sumber hukum yang berkontribusi dalam pembuatan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya dalam pembuatan undang-undang mengenai zakat, dan hukum ekonomi syariah (HES).

B. Saran

Hasil karya makalah yang telah dibuat oleh penulis ini tentulah memiliki banyak kekurangan yang tidak dapat dihindari, pun juga telah disadari penulis, baik itu dalam aspek bahasa ataupun dalam segi kepenulisan. Untuk itu penulis mengharapkan kesediaan dari teman-teman

dan terkhusus bapak Dr. Ija Suntana selaku dosen pengampu mata kuliah politik hukum Islam. Dengan adanya kritikan serta saran dari teman-teman dan juga dari bapak Dr. Ija Suntana, maka makalah ini ke depannya dapat diperbaiki ulang dan dapat menjadi lebih baik kembali dari sebelumnya. Sehingga hal tersebut bisa menjadi suatu bentuk pembelajaran bagi penulis ataupun bagi kita semua yang ingin membuat hasil karya yang serupa agar karya bisa menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, N. (2022). *Aktualisasi Kedudukan Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 133–147. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.185>
- Aseri, M. (2018). *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.
- Ma'u, Dahlia Haliah (2017). *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia: Analisis Kontribusi dan Pembaharuan Hukum Islam Sebelum dan PascaKemerdekaan Republik Indonesia*. 15 (1).
- Sugiantari, A. A. P. W. (2015). *Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi Dan Kodifikasi Hukum*. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 29392.
- Suntana, Ija. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Suntana,, Ija. *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Vol. 19. No. 02. 2021
- Suntana, Ija. *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, *The Islamic Quarterly*: Vol. 64, No. 1, hlm 115.
- Wahid, M. (2001). *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. LKIS PELANGI AKSARA.